STANDART PELAYANAN PEMERIKSAAN HAJI
DINKES P2KB KABUPATEN LUMAJANG

No	Komponen	Uraian	
1	**Dasar Hukum**	:	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor :1652.A/Menkes-Kesos/SKB/XI/2000 tentang Calon Haji Wanita Hamil untuk Melaksanakan Ibadah haji 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji; 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 tahun 2016 tentang Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	**Persyaratan**	:	1. Foto copy setoran awal pembayaran dari bank 2. Foto copy KTP 3. Foto 2x2 sebanyak 2 lembar 4. Foto 4x6 sebanyak 2 lembar 5. Tanda bukti imunisasi meningitis bagi calon jemaah haji yang sudah mendapat imunisasi meningitis dalam 2 tahun terakhir 6. Rekam medik dari dokter terkait bila terdapat jamaah haji yang menderita penyakit kronis tertentu
3	**Prosedur**	:	1. Calon jemaah haji yang terdata berangkat pada tahun ini maupun cadangan datang ke tempat pemeriksaan kesehatan sesuai dengan tempat tinggal/domisilinya, dengan membawa fotokopi bukti pembayaran bank, foto 2x2 dan 4x6 sebanyak 2 lembar, dan fotokopi KTP. 2. Calon jamaah mengajukan permintaan Pemeriksaan Kesehatan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan bagi kelengkapan pendaftaran haji. 3. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama meliputi : 1). Anamnesis 2). Pemeriksaan fisik 3). Pemeriksaan penunjang 4). Diagnosis 5). Penetapan tingkat risiko kesehatan

			6). Rekomendasi/saran/rencana tindak lanjut 4. Hasil pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan rekomendasi yang diberikan kemudian dientry dalam siskohatkes. 5. Setelah calon jemaah haji melakukan tahap pertama, calon jemaah haji akan dilakukan pemeriksaan tahap kedua paling lambat 3 bulan sebelum masa keberangkatan jemaah haji. Pemeriksaan tahap kedua akan menentukan seseorang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dalam istithaah kesehatan. 6. Pemeriksaan tahap kedua meliputi: a) Anamnesa b) Pemeriksaan Fisik c) Pemeriksaan Penunjang d) Diagnosis e) Penetapan Istithaah Kesehatan f) Rekomendasi/saran/rencana tindak lanjut 7. Pada tahap kedua calon jemaah haji akan mendapatkan vaksin meningitis sebagai syarat wajib keberangkatan, dan vaksin influenza yang didapatkan secara mandiri. 8. Penetapan Istithaah Kesehatan akan menentukan apakah calon jemaah haji berhak berangkat atau tidak, sehingga syarat pelunasan ditentukan dari penetapan istithaah kesehatan.
4	**Waktu Pelayanan**	:	1. Pemeriksaan tahap pertama → April 2022 2. Pemeriksaan tahap kedua → Mei 2022
5	**Biaya/ Tarif**	:	Tidak ada biaya
6	**Produk**	:	Istithoah calon jamaah haji
7	**Pengelolaan Pengaduan**	:	Resepsionis Dinkes P2KB Kab. Lumajang (0334-881066) Sub Koordinator Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi: Munif Arifin : 08124286834 Email → p2pdinkeslumajang@gmail.com
8	**Masa Berlaku**	:	1 Tahun di masa keberangkatan
9	**Sarana dan Prasarana**	:	1. Aula Pelayanan 2. Meja dan Kursi pelayanan administrasi dan kejiwaan 3. Kursi Tunggu 4. Alat Tulis 5. Printer fotokopi 6. Ruang Pemeriksaan berisi meja kursi petugas, bed periksa, alat pemeriksaan kesehatan : stetoskop, tensimeter, masker, handscoon. 7. Ruang Vaksinasi 8. Ruang laboratorium berisi alat-alat penunjang pemeriksaan kesehatan laboratorium 9. Ruang Pengukuran BB TB 10. Ruang Pengukuran Aktivitas fisik 11. Kamar mandi 12. Media bacaan dan informasi layanan
10	**Kompetensi Pelaksana**	:	Kompetensi petugas yang terlibat dalam pelayanan kesehatan haji meliputi : - Memiliki kompetensi sebagai tenaga kesehatan - Terdaftar dalam SK tim pemeriksaan kesehatan haji - Menguasai pelayanan kesehatan haji yang dilakukan - Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah - Menguasai teknik berkomunikasi yang baik

11	**Penanganan Internal**	:	Penanganan Internal yang diberlakukan pada pelayanan kesehatan haji Dinas Kesehatan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu penanganan melekat yang dilaksanakan secara structural baik menyangkut aspek teknis maupun administrative.
12	**Jumlah Pelaksana**	:	Petugas Pemeriksaan Kesehatan Haji berjumlah 25 orang yang terbagi dalam petugas administrasi, petugas pemeriksaan kesehatan jiwa, petugas laboratorium, petugas pemeriksaan kesehatan, petugas vaksinasi, dan petugas pemeriksa aktivitas fisik dan pengukuran BB TB
13	**Jaminan Pelayanan**	:	1. Dalam melaksanakan kegiatan layanan sesuai dengan juknis dan SOP yang berlaku 2. Pemeriksaan legal yang menghasilkan istithoah dan diakui petugas pemeriksa keberangkatan jamaah haji 3. Pemeriksaan berkas sampai menjelang keberangkatan
14	**Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan**	:	1. Dalam melaksanakan kegiatan layanan sesuai dengan juknis dan SOP yang berlaku 2. Dilaksanakan oleh petugas berpengalaman, ahli dan terampil dalam melaksanakan tugasnya 3. Petugas diakui dan pertanggung jawaban di bawah SK Bupati
15	**Evaluasi Kinerja Pelaksana**	:	1. Evaluasi yang dilakukan oleh atasan secara structural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administrative 2. Evaluasi terhadap capaian hasil istithoah pada calon jamaah haji